

**OPTIMALISASI PERAN SATUAN LALU LINTAS DALAM
MENCEGAH KECELAKAAN LALU LINTAS DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KETAHANAN WILAYAH
(Studi Di Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur, DKI Jakarta)**

Ramsan Sinaga

Badan Intelijen Strategis TNI

Email: ramsansinaga@yahoo.co.id

ABSTRACT

This paper explained the police role optimization to prevented traffic accident. The purpose of this paper was discovering the police enforcement role in preventing traffic accident and the implication of traffic police optimization on regional resilience in Jakarta Timur DKI Jakarta area. The study was conducted first at the accident critical points and directly visited the Jakarta Timur certain points. Second was, driver and vehicle registration/ identification. Third was Police Traffic Law Enforcement, it is a preventive and repressive effort. Fourth was operational management and Police Traffic Engineering, Fifth was Police Traffic Education. The education was provided for the driver of two and four wheels vehicle. The driver education was intensified by the Jaktim area Traffic Unit at certain points. The obstacles of the Jakarta Timur area's Traffic Unit duty were the lack of human resources, facilities and infrastructure, and the minimum community's support. The implication of Jakarta Timur area Traffic Unit optimization in preventing traffic accident on regional resilience was able to be concluded.

Keywords: *Role, Traffic Unit, Accident, Regional Resilience.*

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana optimalisasi peranan polisi dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tulisan ini bertujuan Mengetahui peran satuan lalu lintas dalam mencegah kecelakaan lalu lintas dan mengetahui implikasi dari optimalisasi polisi lalu lintas terhadap Ketahanan wilayah di wilayah Jakarta Timur DKI Jakarta. Pengkajian dilakukan terhadap titik rawan kecelakaan dan langsung mendatangi spot-spot tertentu di Wilayah Jakarta Timur. Kedua, Registrasi/ Identifikasi Pengemudi dan Kendaraan (*Driver and Vehicle Identification*). Ketiga, Penegakkan Hukum Lalu Lintas (*Police traffic Law Enforcement*). Penegakkan hukum oleh Polantas meliputi upaya preventif dan represif. Keempat, Operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas (*Police Traffic Engineering*). Kelima, Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*Police Traf fic Education*). Pendidikan dilakukan terhadap para pengendara baik roda dua maupun roda empat. Pendidikan pengemudi diintensifkan oleh Satlantas Wilayah Jaktim di spot-spot tertentu. Kendala pelaksanaan peran Satlantas Wilayah Jakarta Timur yaitu ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta minimnya dukungan masyarakat. Implikasi optimalisasi peran Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur dalam mencegah kecelakaan lalu lintas terhadap ketahanan wilayah dapat disimpulkan

Kata Kunci : *Peran, Satuan Lalu Lintas, Kecelakaan, Ketahanan Wilayah*

PENGANTAR

Latar Belakang

Ketahanan wilayah merupakan bagian dari ketahanan nasional yang secara terus menerus harus ditingkatkan, sehingga akan menciptakan situasi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional (Lemhannas,1997). Mencermati kondisi masyarakat yang kondusif, perlu adanya upaya menciptakan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang merupakan domain dari lembaga Kepolisian Republik Indonesia.

Peran kepolisian dalam menciptakan kamtibmas merupakan tugas yang cukup berat, salah satunya dalam hal mencegah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia dan makhluk hidup lainnya. Dampak dari kecelakaan ini cukup serius bagi keluarga yang ditinggalkan dan akibatnya berdampak pada kemiskinan serta menurunnya ketahanan wilayah.

Kecelakaan lalu lintas merupakan bahaya laten yang beresiko terhadap ketahanan wilayah. Menurut data dari Institut Studi Transportasi (INSTRAN) trend kecelakaan lalu lintas secara nasional tiap tahun meningkat. Pada tahun 2009 lembaga ini mencatat sekitar 140 ribu lebih terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal 20 ribuan, luka berat 40 ribuan dan luka ringan 80 ribuan. Angka ini naik dibanding tahun sebelumnya baik kasus kecelakaan maupun jumlah korban (<http://www.jasaraharja.co.id/lomba/wp-content/uploads/2011/10/3.->

[Wilam-Chon.pdf](#)), diakses tanggal 15 Februari 2013.

Kecelakaan lalu lintas juga telah berdampak pula terhadap peningkatan kemiskinan, karena menimbulkan biaya perawatan, kehilangan produktivitas, kehilangan pencari nafkah dalam keluarga yang menyebabkan trauma, stress dan penderitaan yang berkepanjangan. Biaya sosial ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas berdasarkan perkiraan yang dilakukan WHO mencapai US\$ 520 milyar atau rata-rata 2 % dari GDP.

Di Indonesia menurut studi *Asian Development Bank* (ADB) jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas diperkirakan lebih dari 30.000 orang/tahun atau 87 orang per hari. Kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dan FE UI menyatakan perkiraan kerugian ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas tahun 2002 sekurang- kurangnya sebesar 41 trilyun rupiah atau sekitar 2,91% dari GDP. Ini merupakan kerugian yang terjadi setiap tahunnya dan kemungkinan akan berlanjut dan bahkan akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya bila tidak dilakukan langkah-langkah yang tepat dan benar untuk mengatasi permasalahan ini.

Sedangkan dampak pemiskinan yang timbul dari jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 62,5 % bagi keluarga yang ditinggalkan dan sekitar 20 % dari korban yang mengalami luka berat kehidupan keluarganya mengalami pemiskinan dan penurunan tingkat kesejahteraannya, (<http://kemhubri.dep-hub.go.id/id/index2.php?-module=news&act=view&-id=MTEy>), diakses tanggal 15 Februari 2013.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas sebenarnya menjadi tanggung-jawab semua

komponen, baik pengendara sendiri, penyedia sarana dan prasarana jalan dan kepolisian. (PP No 43, 1993) Kepolisian memiliki peran besar dalam hal mencegah kejadian kecelakaan karena manajemen lalu lintas menjadi tugas kepolisian.

Pada penelitian yang membahas tentang peran. Satuan Lalu Lintas di jalan raya ini kepolisian memiliki wewenang besar dalam konteks berlalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan, salah satunya dengan menghentikan pengemudi yang diduga akan melakukan pelanggaran lalu lintas (pasal 19 (2) UU No. 28 /1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) Lebih luas mengenai tugas kepolisian disebutkan dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Menegakkan hukum, dan (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (UU No.2/ 2002).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Mengetahui peran satuan lalu lintas dalam mencegah kecelakaan lalu lintas
2. Mengetahui implikasi dari optimalisasi polisi lalu lintas terhadap Ketahanan wilayah di wilayah Jakarta Timur DKI Jakarta

Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi dan wawancara dengan data diambil secara *purposive* untuk mengetahui sejauh mana peranan polisi lalu lintas dalam

mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya (Arikunto, 2006).

PEMBAHASAN


Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur

Dalam sejarahnya, Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur (Polrestro) dibangun pada tahun 1952 di atas tanah eks Belanda, seluas 4.000 m². Tampil sebagai Kapolres pertamanya adalah RD Isa Wiguna. Kini dalam melindungi masyarakat Jakarta Timur dari ancaman kamtibmas, Polres Jakarta Timur didukung oleh sepuluh polsek, masing-masing Polsek Pasar Rebo, Polsek Ciracas, Polsek Cakung, Polsek Jatinegara, Polsek Matraman, Polsek Pulogadung, Polsek Duren Sawit, Polsek Makasar, Polsek Kramat Jati, dan Polsek Cipayung.

Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur merupakan unsur pelaksana Ditlantas Polda Metro Jaya yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi lalu lintas kepolisian, meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan registrasi, identifikasi pengemudi/kendaraan, penyelidikan Lakalantas dan penegak hukum, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.

Tentang Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur adalah sebagai berikut: Kasat Lantas Wilayah Jakarta Timur, Wakasat Lantas Wilayah Jakarta Timur, Kepala Urusan Pembinaan dan Operasi, Kepala urusan Administrasi dan Tata Usaha, Kepala Unit Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli, Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa, Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi, Kepala Unit Kecelakaan (Lihat Gambar 1).

Gambar 1. Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur



Sumber : Dokumen Satlantas Wilayah Jakarta

Peran Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur

Peran Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur terbagi dalam :

Pertama, pengkajian Masalah Lalu Lintas (*Assesment Police Traffic Problem*). Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur melaksanakan perannya di dalam pencegahan lakalantas melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap titik rawan kecelakaan, dengan tujuan supaya dapat mencegah dan mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas. Selain untuk pemetaan kawasan-kawasan rawan kecelakaan lalu lintas di Jakarta Timur, kegiatan bersama ini merupakan wujud dari sinergitas dari seluruh sektor pemangku kepentingan di bidang lalu lintas, baik itu dari Polri, Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan), Jasa Raharja, Dinas Pekerjaan Umum, dan masyarakat berkolaborasi dalam upaya pemecahan permasalahan-permasalahan lalu lintas hingga mampu menghadirkan kawasan tertib lalu lintas. Berdasarkan kegiatan pengkajian serta peninjauan lapangan yang dilakukan tersebut, diharapkan pihaknya dan seluruh stakeholder akan langsung bekerja sesuai fungsinya, dan diharapkan juga semua sektoral berperan aktif dan semua saling terkait dalam kawasan tertib lalu lintas.

Kedua, registrasi/Identifikasi Pengemudi dan Kendaraan (*Driver and Vehicle Identification*). Kepolisian melalui Unit Registrasi/ Identifikasi (Regident) Lalu Lintas bertanggung jawab dalam proses registrasi dan identifikasi semua kendaraan bermotor yang beroperasi di seluruh Indonesia, termasuk pengemudinya. Beberapa hal sudah diaplikasikan oleh Satlantas untuk menciptakan ketertiban dalam registrasi dan identifikasi ini. Regident pengemudi dan kendaraan dibuktikan dengan adanya Surat Ijin Mengemudi (SIM), Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB),

Ketiga, penegakkan Hukum Lalu Lintas (*Police Traffic Law Enforcement*). Penegakkan hukum oleh Polantas meliputi upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan kegiatan pengaturan lalu lintas (*Traffic Direction*), penjagaan/pengawasan lalu lintas (*Traffic Observation*), pengawalan lalu lintas (*Traffic Escort*), dan patroli lalu lintas (*Traffic Patrol*). Sedangkan upaya represif dilakukan dengan kegiatan penyidikan kecelakaan lalu lintas (*Traffic Accident Investigation*), dan penindakan terhadap pelanggaran lalu

lintas (Traffic Law Violation). Selain itu juga menerapkan berbagai kegiatan operasi kepolisian sesuai tugas pokok Polri, dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.

Keempat, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (*Operational Management and Police Traffic Engineering*). Operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi serangkaian kegiatan pengamatan, penelitian dan penyelidikan terhadap faktor penyebab gangguan/hambatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan saran-saran berupa langkah-langkah perbaikan dan penanggulangan serta pengembangannya kepada instansi-instansi yang berhubungan dengan permasalahan lalu lintas.

Kelima, pendidikan Masyarakat Tentang Lalu lintas (*Police Traffic Education for Community*). Pendidikan dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas guna menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kegiatan-kegiatan ini diarahkan terhadap masyarakat yang terorganisir, yaitu siswa sekolah melalui kegiatan PKS (Patroli Keamanan Sekolah) dan Pramuka Saka Bhayangkara, pembinaan Banpol (Bantuan Polisi), juga kepada masyarakat yang tidak terorganisir seperti masyarakat pemakai jalan (pengemudi kendaraan dan pejalan kaki). Semua kegiatan pendidikan masyarakat (Dikmas) tersebut bertujuan untuk menciptakan *traffic mindness* kepada masyarakat tersebut.

Kendala-Kendala

Dalam pelaksanaan peran tersebut di atas terdapat kendala-kendala sebagai berikut

Pertama, Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan luasnya wilayah operasional dan secara struktural Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur seharusnya diawaki personil sebanyak 513 orang, akan tetapi personil yang ada baru 399 orang sehingga terdapat kekurangan sebanyak 114 orang. Kekurangan personil tersebut tentunya akan berdampak kepada kurangnya kualitas dalam penugasan dan pelayanan masyarakat, sehingga jika kekurangan personil ini dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada semakin tingginya jumlah lalulintas.

Kedua, sarana dan prasarana. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya penegakkan hukum di bidang lalu lintas, yaitu (a) Perlengkapan jalan seperti: rambu-rambu, marka jalan, penerangan jalan dan tanda-tanda lalu lintas lain dirasakan masih sangat kurang. (b) Mobilitas aparat penegak hukum yang tidak mengimbangi hakikat ancaman. (c) Alat teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk tugas penegak hukum, belum tersedia. (PP No.43/1993)

Ketiga, dukungan Masyarakat. Ketidaksenangan dan pesimisme dari banyaknya kalangan masyarakat terhadap sosok Polantas yang dianggap negatif bisa diajak “damai“ terlihat dari banyaknya pelanggaran aturan lalu lintas dan diselesaikan di TKP antara oknum petugas Polantas dengan pelanggar hukum. Kesan tersebut dipandang masyarakat sebagai penyakit dan tidak sedikit masyarakat tidak senang dan bahkan beraninya masyarakat melawan bahkan menyerang secara langsung kepada petugas Polisi Lalu Lintas itu sendiri.

Optimalisasi Peran

Berdasar kendala-kendala yang ada, optimalisasi peran Satuan Lalu Lintas di

Wilayah Jakarta Timur adalah sebagai berikut:

Pertama, sumber daya manusia. Satuan Lalu Lintas telah mengajukan permohonan permintaan personil yang kurang sebanyak 114 orang, baik yang mengalami sekolah alih golongan, pindah dan pensiun, akan tetapi realisasinya belum terpenuhi. Untuk mengantisipasi kekurangan personil tersebut, Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur telah meminta bantuan personil Polantas dari jajaran Polsek-Polsek di bawah jajaran Polres Metro Jakarta Timur, sehingga optimalisasi pelaksanaan tugas Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur dapat ditingkatkan terutama untuk mempersempit potensi pelanggaran hukum dan kecelakaan lalu lintas.

Kedua, sarana dan prasarana. Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur telah menginventarisir segala kebutuhan yang diperlukan dan telah diajukan ke satuan yang lebih tinggi untuk diajukan pada program kerja atau anggaran tahun 2014 yang akan datang. Sementara ini Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur telah melakukan peminjaman sementara berupa kendaraan taktis dan sarana lainnya secara terbatas kepada Ditlantas Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur dengan tujuan untuk membantu pencapaian tugas satuan dalam penegakkan hukum di bidang lalu lintas dan pencegahan serta penanganan kecelakaan lalu lintas.

Ketiga, penguatan kerja sama dengan masyarakat. Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur telah melakukan beberapa kegiatan seperti pembinaan, penyuluhan dan kampanye tertib berlalu lintas, akan tetapi masih dalam jumlah yang terbatas, belum menyentuh semua sekolah, kelompok karyawan ataupun kalangan masyarakat di

wilayah Jakarta Timur. Hasil dari pembinaan dan penyuluhan Polantas terhadap sekolah-sekolah adalah sangat baik dapat dilihat dari kepatuhan dan kedisiplinan para pelajar terhadap aturan lalu lintas langsung diterapkan atau dilaksanakan.

Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah

Langkah Polri dalam hal ini Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur di dalam melakukan upaya-upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas akan berdampak langsung pada ketahanan wilayah dalam aspek-aspek berikut: (Sunardi, 1997)

Pertama, aspek ideologi. Belakangan ini sering disaksikan bahwa pemahaman dan pengamalan Pancasila mengalami degradasi yang sangat besar. Jiwa intoleransi terhadap orang lain sering mengemuka dan cenderung emosional serta tidak peduli dengan aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku khususnya ketaatan pada aturan lalu lintas.

Kedua, aspek politik. Satlantas Wilayah Jakarta Timur dari segi politik pemerintahan telah melakukan upaya-upaya kerjasama lintas instansi dengan tujuan supaya instansi tersebut membuat program perencanaan pada tahun berikutnya dalam merespon persoalan lalu lintas. Dari hasil kerjasama tersebut dapat dilihat adanya respon yang baik sesuai dengan bidangnya untuk melengkapi dan memperbaiki infra struktur lalu lintas yang dibutuhkan.

Ketiga, aspek ekonomi. Ketahanan ekonomi secara langsung dapat dipengaruhi oleh dampak lakalantas terhadap masyarakat, dimana fakta menunjukkan bahwa korban tewas akibat lakalantas kebanyakan yang berusia produktif yaitu 30-50 tahun mencapai 50 persen dan 15-29 tahun mencapai 40 persen

dari total korban lakalantas, padahal sebelum kecelakaan mereka dalam keadaan sehat dan bugar. Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur telah melakukan upaya-upaya untuk membantu korban dan keluarga korban dalam pengurusan administrasi sebagai persyaratan Asuransi Jasa Raharja. Akan tetapi korban lakalantas telah terjadi dan mengakibatkan efek kemiskinan dari segi ekonomi. Efek kemiskinan tidak bisa dicegah siapapun karena dampak yang sangat serius bagi korban lakalantas terutama yang meninggal dunia. Di samping itu peran Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur yang dilakukan sangat bermanfaat menekan angka kemiskinan jika lakalantas tersebut dapat dicegah.

Keempat, aspek sosial budaya. Kecelakaan lalu lintas juga memiliki dampak dan beban terhadap kehidupan sosial korban dan keluarga korban korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami cacat permanen, sebagian besar merasa dirinya menjadi beban hidup keluarga, dan merasa tidak berguna bagi perkembangan sosial keluarga. Diperlukan ketegasan bukan hanya dari aparat penegak hukum atau lembaga terkait, akan tetapi peran serta yang paling dominan adalah fungsi kontrol dari orang tua sebagai orang yang paling dekat dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Sedikit kelonggaran ataupun kelalaian dari orang tua untuk membiarkan anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk menggunakan sepeda motor maka sudah tidak aneh akan mengalami kejadian lakalantas yang tragis berikutnya

Kelima, aspek keamanan. Langkah kepolisian dalam hal ini Satlantas Wilayah Jakarta Timur di dalam mengoptimalkan kinerja di dalam pencegahan lakalantas akan berpengaruh terhadap aspek keamanan. Kehadiran polisi

di jalan raya dan atau di pos-pos jaga akan membuat masyarakat merasa aman dan sungkan untuk melakukan pelanggaran. Karena itu, upaya Satlantas Wilayah Jakarta Timur di dalam melakukan langkah pencegahan kecelakaan lalu lintas akan memberikan rasa aman bagi masyarakat baik bagi pejalan kaki, maupun pengendara pada umumnya.

SIMPULAN

Peran Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur adalah melakukan pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan, menegakkan hukum lalu lintas, operasi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pendidikan masyarakat tentang lalu lintas. Kendala-kendala yang dialami Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur adalah di bidang sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dukungan masyarakat, sehingga kurang optimal dalam pencapaian tugas pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Implikasi peran Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur adalah berpengaruh kepada aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, kekurangan personil Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur supaya dipenuhi sesegera mungkin karena kekurangan tersebut dapat berdampak negatif bagi pencapaian tugas satuan. Pembinaan personil Polantas agar dilakukan secara terus menerus demi perbaikan citra Polisi sebagai Bhayangkara Negara. Karena citra Polantas akan membawa implikasi pada pandangan masyarakat terhadap penegakkan hukum.

Personil Satlantas dalam bekerja perlu dioptimalkan dengan melengkapi sarana teknologi informasi berupa *radar* lalu lintas. *Radar* lalu lintas merupakan komponen

atau alat untuk mengukur dan mendeteksi pergerakan kendaraan yang dikendalikan oleh TMC Polda Metro Jaya. Jika ditemukan kecepatan yang melanggar aturan maka TMC dapat memberikan perintah kepada petugas terdekat di lapangan untuk melakukan penindakan dengan tujuan pencegahan lakalantas. Di samping *radar*, Polantas juga dilengkapi sarana dan prasarana lainnya seperti *camera audio video* yang dilengkapi jaringan internet dengan tujuan supaya semua tayangan di lapangan bisa dimonitor *live* di TMC Ditlantas Polda Metro Jaya sebagai pengendali operasional lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jakarta. Dengan tersedianya alat tersebut di atas diharapkan Polantas dapat bekerja secara efektif dan professional serta dapat membantu penyelidikan dan penyidikan apabila ada dugaan pelanggaran.

Keberhasilan pencapaian tugas Satlantas Wilayah Jakarta Timur perlu dukungan masyarakat. Untuk itu Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur perlu mengoptimalkan pendekatan dan penggalangan kepada masyarakat, baik tokoh agama, tokoh adat, LSM, Parpol, Ormas, dan terutama komunitas media massa. Diharapkan dengan melalui beberapa

komponen seperti di atas dapat menjadi penghubung atau penyambung penyampaian materi sosialisasi Kamseltibcarlantas.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Lemhannas. 1997. *Ketahanan Nasional*. Jakarta: PT Balai Pustaka

Sunardi, RM. 1997. *Teori Ketahanan Nasional*. Jakarta: Penerbit Hatanas.

Internet:

(<http://www.jasaraharja.co.id/lomba/wp.content/upload/2011/10/3-Wiliam-Chon.Pdf>). Diakses tanggal 15 Februari 2013.

(<http://kemhubri.dephub.go.id/id/index2.php?module=-news&ract-view&id=MTEy>). Diakses tanggal 15 Februari 2013

Undang-Undang & Peraturan Pemerintah:

Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

PP Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Angkutan Jalan